



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : D.01 / DIK / 0173 / 2016

TENTANG

**PENGANGKATAN PENYELENGGARA TK KRISTEN IMANUEL DESA BUYAT
KECAMATAN KOTABUNAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pengelola proses Belajar Mengajar di TK KRISTEN IMANUEL Desa Buyat Kecamatan Kotabunam, maka dipandang perlu mengangkat penyelenggara yang bertugas di TK Kristen Imanuel Desa Buyat.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Daerah.
- 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang struktur pendidikan Anak Usia Dini.
- 6. Peraturan Mendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta pendidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

- Pertama : Mengangkat Pdt.S. SAMBULELE –KOROPIT, STh sebagai Penyelenggara di TK Kristen Imanuel Desa Buyat Kecamatan KOTABUNAN.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan
Pada Tanggal : 26 Juli 2016
KEPALA DINAS



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tutuyan II Kecamatan Tutuyan

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : D.01 / DIK / 603 / 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) :

Nama Lembaga : TK KRISTEN IMANUEL
Nama Penyelenggara : Pdt.S.SAMBULELE –KOROPIT,S.Th
Alamat : DESA BUYAT KECAMATAN KOTABUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Dengan ketentuan penyelenggara sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 bulan sekali
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan / pedoman yang telah di tetapkan oleh pemerintan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan sanggar kegiatan belajar mengajar (SKB) Tutuyan sebagai UPTD Dinas Pendidikan.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak menaati ketentuan di atas, maka izin penyelenggara dapat di cabut kembali.
6. Izin ini berlaku 2 tahun mulai tanggal di tetapkan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan.

Ditetapkan di :Tutuyan
Pada Tanggal :20 JULI 2016

KEPALA DINAS

YUSRI DAMOPOLII,S.Pd.MM
Pembina Tkt I
NIP.197407052000121004